

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Anastasia Lilis Dian Puspita Sari

NIM : 102114012

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
2014**

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Anastasia Lilis Dian Puspita Sari

NIM : 102114012

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
2014**

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul)**

Oleh :

Anastasia Lilis Dian Puspita Sari

NIM : 102114012

Telah Disetujui oleh :

Pembimbing 1



M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Ak., QIA., CA

Tanggal : 9 Juni 2014




S k r i p s i

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul)**

Dipersiapkan dan ditulis oleh :
Anastasia Lilis Dian Puspita Sari
NIM : 102114012

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Pada Tanggal 15 Juli 2014
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dr.Fr.Reni Retno Angraeni, M.Si., Ak., C.A.	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Ak., QIA., C.A.	
Anggota	M.Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Ak., QIA., C.A.	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., QIA., C.A.	
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, MM., Ak. C.A.	

Yogyakarta, 31 Juli 2014
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan




Dr. H. Herry Maridjo, M.Si

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jangan takut, sebab Aku menyertaimu. Jangan bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolongmu. Aku akan memegang dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.

(Yesaya 41:10)

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. (Filipi 4:6)

“Awali semua dengan senyuman, yakinkan diri dan katakan AKU BISA”

Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

Tuhan Yesus dan Bunda Maria

Mamaku Sarjiyanti dan Papaku Agus Suyono

Mbah kung dan Mbah Uti

Dan Semua yang selalu setia mendukungku.



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK
(Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul)**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Juli 2014

Yang membuat pernyataan

(Anastasia Lilis Dian Puspita Sari)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Anastasia Lilis Dian Puspita Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 102114012

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma Karya ilmiah saya berjudul :

PENGARUH PENAGIHAN PAJAK TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hal untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 31 Juli 2014

Yang menyatakan,



(Anastasia Lilis Dian Puspita Sari)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Tunggalan Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul)”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Johannes Eka Priyatma, M.Sc., Ph. D., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Ak., QIA., CA selaku Pembimbing yang telah memberikan waktu untuk membantu serta membimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah membagikan ilmu pengetahuannya dan pengalamannya dalam proses perkuliahan
4. Staf sekretariat Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
5. Kantor Direktorat Jenderal Pajak DIY dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Bantul.
6. Mama dan Papa yang selalu setia untuk memberikan doa, nasehat, semangat, perhatian dan segala hal yang terbaik untukku.
7. Om, Bulek, simbah dan adik-adik sepupuku yang selalu memberikan dukungan dan perhatian.

8. Rekan kesayanganku Pepen yang selalu memberikan semangat dan waktu luangnya untuk menemani wira-wiri mengurus ijin serta mencari data.
9. Sahabat setiakku Ayu, Kunti dan Pamela yang meberikan tawa dan canda untuk saling memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman bimbingan dan kelas MPT Bu Atik yang memberikan dukungan dan masukan yang diberikan dalam proses penyelesaian proposal dan skripsi.
11. Teman-teman Akuntansi 2010 terkhusus AKT'A yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa.
12. Sahabat comel kos demangan wida dan ellen yang memberikan comelan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang membantu, mendukung dan berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, Juni 2014

Lilis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian.....	3
F. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Dasar Pajak	
1. Pengertian Pajak.....	6
2. Fungsi Pajak	7
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	8
4. Hak dan Kewajiban Pajak.....	10
B. Penagihan Pajak	
1. Pengertian Penagihan Pajak.....	11
2. Dasar Penagihan Pajak.....	12

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Biaya Penagihan Pajak	14
4. Tindakan Penagihan Pajak.....	14
5. Tahapan dan Waktu Penagihan Pajak.....	15
C. Surat Teguran	
1. Pengertian dan Tujuan Surat Teguran.....	17
2. Penerbitan Surat Teguran.....	18
D. Surat Paksa	
1. Pengertian Surat Paksa.....	21
2. Sifat Surat Paksa	22
3. Saat Penerbitan Surat Paksa	22
4. Pemberitahuan Surat Paksa oleh Jurusita	24
E. Tunggakan Pajak	27
F. Penelitian Terdahulu	29
G. Kerangka Penelitian.....	30
H. Hipotesis	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	33
D. Populasi dan Sampel.....	34
E. Metode dan Desain Penelitian.....	35
F. Variabel Penelitian.....	35
G. Sumber Data	36
H. Teknik Pengumpulan Data	36
I. Teknik Pengujian Data	37
J. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah KPP Pratama Bantul	42
B. Wilayah Kerja KPP Pratama Bantul	43
C. Struktur Organisasi	44
D. Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Bantul	49

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


E. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak	50
F. Kondisi Tunggalan Pajak di KPP Pratama Bantul	50
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data	51
B. Pengujian Data	53
C. Analisis Data	53
1. Statistik Deskriptif	53
2. Analisis Regresi Berganda	59
3. Uji Simultan (F-test)	62
4. Uji Parsial (t-test)	61
5. Koefisien Determinasi (R^2)	63
D. Pembahasan	64
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Keterbatasan Penelitian	68
C. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Wilayah Kabupaten Bantul	44
Tabel 4.2. Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Bantul	49
Tabel 4.3. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak (Tahun 2011- 2013)	50
Tabel 4.4. Perkembangan Tunggakan Pajak (Tahun 2011- 2013)	50
Tabel 5.1. Jumlah Surat Teguran yang diterbitkan, Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan dan Pencairan Tunggakan Pajak (Tahun 2011-2013)	52
Tabel 5.2. Output Pengujian One Sample Kolmogorov-Smirnov	54
Tabel 5.3. Output Pengujian Multikolinieritas	55
Tabel 5.4. Output Pengujian Autokorelasi	58
Tabel 5.5. Statistik Deskriptif	59
Tabel 5.6. Output Regresi Linear Berganda	60
Tabel 5.7. Output Uji F	61
Tabel 5.8. Output Pengujian Koefisien Determinasi	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Tahapan dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak	16
Gambar 2.2. Kerangka Pikir	31
Gambar 4.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Bantul	46
Gambar 5.1. Output Pengujian Heterokedastisitas	57



ABSTRAK

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul)**

Anastasia Lilis Dian Puspita Sari

NIM : 102114012

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2014

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak yang dilakukan dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa terhadap tunggakan pajak. Jenis penelitian ini adalah studi kasus di KPP Pratama Bantul.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak yang dilakukan dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap tunggakan pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena ada faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap tunggakan pajak yaitu penyitaan dan pemblokiran rekening bank wajib pajak. Faktor tersebut lebih efektif untuk mengurangi tunggakan pajak dibandingkan dengan penagihan pajak.

Kata kunci : surat teguran, surat paksa, tunggakan pajak

ABSTRACT

**THE IMPACT OF TAX BILLING TO TAX ARREARS
(A Case Study at Pratama Tax Office Bantul)**

Anastasia Lilis Dian Puspita Sari

NIM : 102114012

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2014

The aim of this research is to determine the impact of tax billing uses reprimand letter and forced letter of tax arrears. The type of the research is a case study at Pratama Tax Office Bantul.

The technique of data collection in this research was documentation technique. Data was analyzed by multiple linear regression analysis.

The result of the research showed that tax billing uses reprimand letter and forced letter didn't give any impact to tax arrears. It was because there were other factors that influenced to tax arrears, namely were confiscation and blocking of taxpayer's bank account. These factors were more effective to reduce tax arrears compared with tax billing.

Key Words : letter of reprimand, forced letter, tax arrears

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber dana yang potensial untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Kontribusi penerimaan pajak terhadap negara dari tahun ke tahun akan semakin meningkat. Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui ekstensifikasi yang ditempuh dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak dan intensifikasi yang ditempuh melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan (*tax administration reform*), pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan aktif serta penegakan hukum (*law enforcement*). Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia.

Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Dalam *self assesment system* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajaknya, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan *self*

assessment system memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.

Pada saat ini masih sering dijumpai adanya pihak-pihak yang kurang memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Jika wajib pajak dengan sengaja atau atas kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan semakin menambah jumlah tunggakan pajak. Peningkatan jumlah tersebut belum tentu diimbangi dengan kegiatan pemenuhannya. Salah satu cara untuk mengatasi adanya tunggakan pajak yang dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai hukum yang memaksa. Penagihan pajak tersebut merupakan wujud upaya untuk adanya pencairan tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Salah satu media perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa untuk penagihan tunggakan pajak adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Namun, sebelum disampaikannya surat paksa wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak akan diberikan surat teguran terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk menulis dan meneliti dengan judul “Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Tunggakan Pajak”(studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul).

B. Rumusan Masalah

Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul?

C. Batasan Masalah

Jenis pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM).

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul.

E. Manfaat Peneliitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan dan pemahaman penulis mengenai pelaksanaan penagihan pajak serta pengaruhnya terhadap pencairan tunggakan pajak.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam upaya melakukan penagihan pajak agar jumlah tunggakan pajak dapat bekurang.

3. Bagi Para Pembaca

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi para pembaca agar pemahaman yang lebih luas tentang proses penagihan pajak dan pengaruhnya terhadap pencairan tunggakan pajak.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari 6 (enam) bab, masing-masing bab terdiri dari subbab yang berkaitan satu sama lain. Hal ini bertujuan agar dapat mencapai pembahasan secara lebih mendalam atas permasalahan yang ada. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini dijabarkan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan
Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II. Landasan Teori
Pada bab ini diuraikan teori-teori yang mendukung penelitian dan kerangka teori yang menjabarkan teori-teori yang menjadi landasan berpikir serta analisa penulis dalam membahas pokok permasalahan yang ada.

Bab III. Metode Penelitian
Pada bab ini penulis menjabarkan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, waktu penelitian, lokasi penelitian, subyek

penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

Bab IV. Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini penulis menjabarkan tentang gambaran umum mengenai tempat yang menjadi objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

Bab V. Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang deskripsi data dan langkah-langkah analisis data serta pembahasan mengenai hasil penelitian.

Bab VI. Penutup

Pada bab ini menguraikan tentang simpulan yang merupakan rangkuman dari analisis bab-bab sebelumnya dan keterbatasan penelitian serta saran yang ditujukan sebagai pemecahan masalah atas penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pengertian Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Selain itu, banyak para ahli memberikan batasan tentang pengertian pajak, diantaranya pengertian pajak menurut Prof. Dr.Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan pengertian pajak menurut Prof.Dr.P.J.A.Andriani yang telah diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo,S.H dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak (1992:2) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut :

- a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- c) Pajak digunakan untuk membiayai rumahtangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan

pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terdiri atas beberapa jenis, yaitu: *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *Withholding system*. Dalam *Official Assessment System*, fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak terhutang. Masyarakat

(wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

Pada *Self Assessment System*, Wajib Pajak sendirilah yang menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terhutang melalui media formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Bulanan (masa) ataupun Tahunan. Fiskus atau Petugas Pajak hanya bertugas untuk melakukan penelitian apakah SPT tersebut telah diisi dengan lengkap (termasuk lampiran-lampiran pendukung), meneliti kebenaran penghitungan dan meneliti kebenaran penulisan.

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Di Indonesia dari ketiga sistem pemungutan pajak di atas, pelaksanaan *Official Assessment System* telah berakhir pada tahun 1967 yaitu dengan diundangkannya Undang-undang nomor 8 tahun 1967. Pada tahun 1984 mulai ditetapkan *self assesment system* secara penuh dalam sistem pemungutan pajak Indonesia yaitu dengan diundangkannya Undang-undang nomor 6

tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (undang-undang KUP) yang mulai berjalan pada 1 januari 1984.

4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga negara pembayar pajak maka Undang-Undang perpajakan yaitu Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Hak-hak Wajib Pajak antara lain :

- 1) Mengajukan surat keterberatan dan banding
- 2) Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan.
- 3) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- 4) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah
- 5) Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kewajiban Wajib Pajak antara lain :

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 2) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.

- 3) Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan memasukan sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- 4) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
- 5) Jika diperiksa, wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ruang guna memperlancar pemeriksaan
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan

B. Penagihan Pajak

1. Pengertian Penagihan Pajak

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan

pengecahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2. Dasar Penagihan Pajak

Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut ini :

a) Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

d) Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

e) Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

f) Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

3. Biaya Penagihan Pajak

Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, SPMP, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 besarnya biaya penyampaian setiap Surat Paksa adalah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan SPMP. Besarnya tambahan biaya penagihan pajak yang dibayar penanggung pajak dalam hal barang yang disita dijual adalah 1% dari pokok lelang jika penjualan barang sitaan melalui lelang atau 1% dari hasil penjualan bila tidak melalui lelang. Biaya penagihan pajak dan tambahan biaya penagihan pajak merupakan PNBPN. Mengingat pelaksanaan penagihan pajak sampai penjualan barang sitaan mengalami proses yang panjang, rumit dan penuh risiko maka biaya penagihan sebesar 1% dari hasil penjualan merupakan insentif bagi jurusita.

4. Tindakan Penagihan Pajak

Tindakan penagihan pajak dilakukan setelah adanya pemeriksaan pajak dan setelah diterbitkannya Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan Pajak (STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan).

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

a) Penagihan pajak pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembedaan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.


b) Penagihan pajak aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

5. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus,

tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak dapat digambarkan melalui skema dibawah ini:



Gambar 2.1. Tahapan dan Jadwal Waktu Penagihan Pajak

(Sumber : Andi Marduati.2012)

Kegiatan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan yang lain yang menjadi dasar penagihan.
- b) Selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak disampaikannya surat teguran.

- c) Apabila setelah lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang tidak dilunasi, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- d) Apabila setelah waktu 14 (empat belas) hari sejak dilakukan penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintahtentang pengumuman lelang.
- e) Apabila setelah waktu 14(Empat belas hari)sejak pengumuman lelang ternyata penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

C. Surat Teguran

1. Pengertian dan Tujuan Surat Teguran

Langkah awal dalam tindakan penagihan adalah penerbitan surat teguran. Surat teguran atau dapat disebut juga surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Penagihan Pajak dengan surat paksa.

Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukan tindakan

penagihan. Surat teguran juga dimaksudkan agar penanggung pajak mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari, sebelum dilakukan upaya paksa dengan diterbitkan surat paksa.

2. Penerbitan Surat Teguran

Dalam KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.

Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun pajak 2008 menyebabkan tertanggungnya jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut:

- a) Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib

Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan .

- b) Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding .Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak masih mempunyai hak mengajukan permohonan banding.
- c) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan:
- 1) Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan Keputusan Keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut).
 - 2) Permohonan banding atas Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan banding adalah 1 (satu) bulan sejak

tanggal penerbitan putusan tersebut) .

3) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan (1 bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT).

4) Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut. Surat Teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang Pajak Bumi dan Bangunan dan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam STP PBB, SKBKB, SKBKBT, atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo.

D. Surat Paksa

1. Pengertian Surat Paksa

Surat paksa sesuai Pasal 1 huruf 21 (UU KUP) dan Pasal 1 huruf 12 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa “surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”.

Surat paksa berkepal kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari dengan surat paksa, maka surat paksa mempunyai kekuatan hukum *eksekutorial* dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte* yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Dalam Pasal 7 ayat 2 (UU Penagihan Pajak), disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

- a) Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak.
- b) Dasar penagihan.
- c) Besarnya utang pajak.
- d) Perintah untuk membayar.

2. Sifat Surat Paksa

- a) Berkekuatan Hukum yang sama dengan *Grosse* putusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat minta banding lagi pada Hakim atasan.
- b) Berkekuatan hukum yang pasti (*in kracht van Gewijsde*). Agar tercapai keefektifan dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberikan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte* yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.
- c) Surat paksa mempunyai fungsi ganda yaitu dapat menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan)
- d) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/pencegahan.

3. Saat Penerbitan Surat Paksa

Surat paksa diterbitkan apabila:

- a) Penanggung pajak tidak juga melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan oleh pejabat. Dalam hal penagihan seketika dan sekaligus, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat baik

sebelum maupun sesudah penerbitan Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Pengertian surat lain yang sejenis meliputi surat atau bentuk lain yang fungsinya sama dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan dalam upaya penagihan pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.

- b) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak; atau
- c) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Dalam hal tertentu, misalnya, karena Penanggung Pajak mengalami kesulitan likuiditas, kepada Penanggung Pajak atas dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui keputusan Kepala KPP. Oleh karena itu, keputusan dimaksud mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, apabila kemudian Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka Surat Paksa dapat diterbitkan langsung tanpa Surat Teguran, Surat Peringatan, atau

surat lain yang sejenis.

4. Pemberitahuan Surat Paksa oleh Jurusita

Setelah Surat Paksa diterbitkan maka surat paksa di tindaklanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Pemberitahuan Surat Paksa dimaksud harus dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Berita Acara sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa serta ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak.
- b) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
 - 1) Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan;
 - 2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak jika Penanggung Pajak tidak dapat dijumpai;
 - 3) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalan, jika WP telah meninggal dunia

dan harta warisan belum dibagi;

- 4) Para ahli waris jika WP telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi. Terhadap WP yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang telah dibagi, Surat Paksa diterbitkan dan diberitahukan kepada masing-masing ahli waris. Surat paksa dimaksud memuat antara lain, jumlah utang pajak yang telah dibagi sebanding dengan besarnya warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam hal ini ahli waris belum dewasa, Surat Paksa diserahkan kepada wali atau pengampunya.

Apabila pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan dengan cara diatas, Surat Paksa tetap dapat disampaikan dengan cara menyampaikannya melalui Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa dimana WP bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usahanya.

- c) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- 1) Pengurus meliputi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali atau mayoritas untuk perseroan terbuka, Pemegang saham untuk perseroan tertutup, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan

dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan, untuk perseroan terbatas.

2) Kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab untuk
BUT

3) Direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan, untuk badan usaha lainnya seperti KIK, persekutuan, firma, dan perseroan komanditer

4) Ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan, untuk yayasan

5) Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai 4. Pengertian pegawai tetap adalah pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat, atau bagian umum dan bukan pegawai harian.

d) Dalam hal WP dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan, atau Kurator dan dalam hal WP dinyatakan bubar atau dalam likuidasi. Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator atau Penerima Kuasa.

- e) Dalam hal WP menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud. Yang dimaksud dengan seorang kuasa pada ayat ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.
- f) Dalam hal WP atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbikannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

E. Tunggakan Pajak

Pajak yang terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau dilunasi pada waktunya, pembayaran pajak harus dilakukan di Kas Negara atau kantor-kantor yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk memperingan Wajib Pajak maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan. Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak berakhir. Oleh karena itu apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak.

Sedangkan pengertian tunggakan pajak menurut Siti Resmi dalam buku perpajakan (2005:) menyatakan bahwa:

“Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dilikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, dan Putusan Banding”.

Tunggakan pajak ini dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:

a. Karena Pemeriksaan

Pemeriksaan ini meliputi :

- 1) Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak ini diterbitkan terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.
- 2) Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda bagi wajib pajak.

b. Karena wajib pajak tidak mampu membayar kewajiban

Dalam hal ini tunggakan timbul karena menurut yang bersangkutan atau wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila staf pada bidang penagihan mendapati adanya

tunggakan pajak yang disebabkan seperti diatas,maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai saran untuk menagih pajak kepada wajib pajak.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai tindakan penagihan pajak dengan surat paksa memang sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindakan penagihan dengan surat paksa yang diikuti dari berbagai sumber antara lain Andi Marduati (2012) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Andi menggunakan variabel Surat Teguran, Surat Paksa, Pencairan Tunggakan Pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Koefisien determinasi menunjukkan 0,443 atau 44,3% yang artinya 44,3% pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh jumlah surat teguran dan jumlah surat paksa yang diterbitkan.

Riska Rahayu Indra juga melakukan penelitian tentang Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap tunggakan Pajak di KPP Pratama Padang. Variabel yang digunakan dalam penelitiannya adalah Surat Teguran, Surat Paksa, Pencairan Tunggakan Pajak. Hasil penelitian dari Riska berbeda dengan


Andi, karena menunjukkan bahwa penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Padang tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

G. Kerangka Penelitian

Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka sistem *self assessment* yang dianut dalam undang-undang perpajakan sejak tahun 1983 yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya, banyak Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang pajak berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Tidak dibayarnya utang pajak maka akan menimbulkan tunggakan pajak. Untuk menegakkan ketentuan undang-undang pajak yang ada maka dilakukan tindakan penagihan pajak.

Pelaksanaan penagihan terhadap utang pajak yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa agar Wajib Pajak mau melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak berdasarkan urutan proses dan waktu pelaksanaannya dimulai dengan menerbitkan surat teguran setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya diterbitkan surat paksa setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran dan akan diikuti dengan penyitaan

apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam. Biasanya Wajib Pajak akan segera melunasi utang pajaknya setelah diterbitkan surat paksa karena jika sampai dilakukan penyitaan maka akan merusak kredibilitas Wajib Pajak tersebut, sehingga Wajib Pajak akan melunasi tunggakan pajaknya. Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

H. Hipotesis


Seperti yang telah diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang No.19 Tahun 2000 bahwa setelah lewat 7 hari jatuh tempo tunggakan pajak, tetapi Wajib Pajak belum melunasi utang pajak maka akan diterbitkan surat teguran. Apabila setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan surat paksa. Surat paksa memiliki kekuatan *eksekutorial* serta memberi kedudukan hukum yang

sama dengan *grosse akte* yaitu putusan pengadilan perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan kajian teori diatas maka disampaikan hipotesis penelitian untuk dapat menguji variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sebagai berikut :

Ho : Penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bantul.

Ha: Penagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bantul.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, difokuskan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. Penelitian ini membahas terkait pengaruh pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan dengan surat teguran dan surat paksa. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis serta selanjutnya dibuat kesimpulan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah data surat teguran, surat paksa dan pencairan tunggakan pajak yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret –April 2014.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul yang terletak di Jalan Urip Sumohardjo No.7, Gose , Bantul.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua dokumen yang terkait penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Bantul dan jumlah pencairan tunggakan pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini dengan metode *convenience sampling* yaitu pemilihan sampel secara tidak acak. Sampel dalam penelitian ini adalah data jumlah penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa serta jumlah pencairan tunggakan pajak selama 3 tahun terakhir (tahun 2011-2013) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

E. Metode dan Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan penekanan pada pengujian teori melalui variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menguji dan memberikan gambaran bagaimana pengaruh penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak.

F. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:38), definisi variabel penelitian adalah segala sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan judul penelitian yang dikemukakan yaitu “Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Tunggakan Pajak” untuk melihat pengaruh penagihan pajak terhadap tunggakan pajak maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel yang terdiri atas dua variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat) yaitu:

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Adapun variabel independen

dalam penelitian ini adalah penagihan pajak yang dilakukan dengan menggunakan surat teguran (X_1) dan surat paksa (X_2). Indikator yang digunakan untuk pengukuran variabel adalah jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bantul.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tunggalan Pajak (Y). Indikator yang digunakan untuk pengukuran variabel adalah jumlah utang pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga yang telah dilunasi oleh wajib pajak

G. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data-data lain yang terkait dengan penelitian.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang telah dikumpulkan oleh seksi penagihan pajak KPP Pratama

Bantul berupa data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan meliputi laporan penagihan aktif berupa data laporan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, data tunggakan pajak, laporan pencairan tunggakan pajak pada tahun 2011-2013.

I. Teknik Pengujian Data

Aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Ada beberapa pengujian data akan yang dilakukan sebelum nantinya data di analisis. Teknik pengujian data yang dilakukan dengan uji asumsi klasik.

Dalam penggunaan regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik dari model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa. Dengan terpenuhinya asumsi asumsi tersebut maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataannya. Asumsi-asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik yang terdiri dari :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika varians tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka terjadi problem heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$).

J. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk membuktikan perumusan hipotesis dan rumusan masalah yang telah dikemukakan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiono (2010:277) bahwa “analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik

turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya)”. Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua. Rumus linier berganda ditunjukkan oleh persamaan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

Y = Jumlah pencairan tunggakan pajak

a = Kostanta

b₁ = Koefisien surat teguran

b₂ = Koefisien surat paksa

X₁ = Surat teguran

X₂ = Surat paksa

2. Uji Hipotesis

a) Uji Simultan (F-test)

Uji signifikansi simultan atau sering kali disebut uji F bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Dasar pengambilan keputusan :

1) Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel

Apabila F hitung < F tabel maka H₀ diterima dan H_a ditolak

Apabila F hitung > F tabel maka H₀ ditolak dan H_a

diterima.

2) Dengan melihat nilai probabilitas signifikan Apabila nilai probabilitas signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Apabila nilai probabilitas signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

b) Uji Parsial (*t-test*)

Uji signifikansi secara parsial atau sering kali disebut uji *t* bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan :

1) Dengan membandingkan nilai *t* hitung dengan nilai *t* tabel
Apabila *t* hitung $< t$ tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak
Apabila *t* hitung $> t$ tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

2) Dengan melihat nilai probabilitas signifikan Apabila nilai probabilitas signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Apabila nilai probabilitas signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.


3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan ukuran kesesuaian garis regresi linier berganda terhadap suatu data (Hasan, 2002:270).

Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan

regresi, semakin kecil pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Dengan kata lain semakin kecil kemampuan model regresi yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen. Sebaliknya, semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Atau semakin besar kemampuan model regresi yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen.



BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul berdiri sejak Oktober 2007. Dasar hukum pendirian KPP ini adalah Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007. KPP Pratama Bantul menempati sebuah gedung berlantai di Jl Urip Sumoharjo No 7 Gose Bantul. Kantor ini merupakan penggabungan antara pecahan KPP Yogyakarta I dan KP PBB Bantul. Selaku KPP Prataama, KPP Pratama Bantul mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam wilayah wewenangnya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
6. Pelaksanaan ekstensifikasi;
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
11. Pelaksanaan intensifikasi
12. Pembetulan ketetapan pajak;
13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
14. Pelaksanaan administrasi Kantor.

B. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul

Sesuai namanya, wilayah kerja KPP Pratama Bantul adalah Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul beribukota di Kota Bantul yang berjarak sekitar 15 km ke arah selatan dari pusat kota Yogyakarta. Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten dari 5 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, timur berbatasan dengan Kabupaten

Gunung Kidul, barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo. Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 50.685 ha, terbagi menjadi 17 kecamatan, 75 desa dan 933 pedukuhan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk sebanyak 911.503 jiwa. 1.035.635 jiwa atau 262.766 kepala keluarga (KK).

Tabel 4.1

Wilayah Kabupaten Bantul

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Pedukuhan
1	Srandakan	18,32	2	43
2	Sanden	23,16	4	62
3	Kretek	26,77	5	52
4	Pundong	24,3	3	49
5	Bambanglipuro	22,7	3	45
6	Pandak	24,3	4	49
7	Pajangan	33,25	3	55
8	Bantul	21,95	5	50
9	Jetis	21,47	4	64
10	Imogiri	54,49	8	72
11	Dlingo	55,87	6	58
12	Banguntapan	28,48	8	57
13	Pleret	22,97	5	47
14	Piyungan	32,54	3	60
15	Sewon	27,16	4	63
16	Kasihan	32,38	4	53
17	Sedayu	34,36	4	54


(Sumber : Sub Bagian Umum KPP Pratama Bantul)

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak, sebuah KPP Pratama dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi Subbagian Umum, Seksi

Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pelayanan, Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Kelompok Jabatan Fungsional.





Gambar 4.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Bantul

Sumber : Subbagian Umum KPP Pratama Bantul

Uraian struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta menjalankan fungsi kepemimpinan di wilayah KPP Pratama Bantul.

2. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas untuk urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga

3. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi Pengolahan Data dan Informasi memiliki tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan

aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG , serta penyiapan laporan kinerja.

5. Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, urusan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

6. Seksi Ektensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi mempunyai tugas untuk melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembetulan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi pengawasan dan Konsultasi 1 sd. 3 mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding.

8. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan

pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

1. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak

Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak merupakan unit non eselon yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan pajak terkait pengujian kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Bersama dengan Seksi Penagihan menjalankan fungsi *law enforcement*.

A. Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Bantul

Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat disebut wajib pajak terdaftar. Dikatakan terdaftar berarti Wajib Pajak tersebut telah memiliki nomor identitas sebagai Wajib Pajak yang merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri Wajib Pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya.

Berikut ini jumlah perkembangan Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pajak Pratama Bantul pada periode tahun 2011 s/d 2013:

Tabel 4.2
Jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Tahun	Jumlah WP	Orang Pribadi	Badan	Bendaharawan
2011	79.315	74.216	4.102	997
2012	85.903	79.971	4.895	1.037
2013	92.690	86.231	5.412	1.047

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bantul

A. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bantul

Berikut ini adalah tabel rencana dan realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul untuk tahun 2011 s/d 2013 :

Tabel 4.3
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2011-2013

TAHUN	RENCANA PENERIMAAN	REALISASI PENERIMAAN
2011	257.013.893.274	269.698.440.175
2012	310.666.768.104	344.163.593.946
2013	434.635.700.665	404.456.551.402

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bantul

B. Kondisi Tunggakan Pajak di KPP Pratama Bantul

Tabel 4.4
Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2011-2013

Tahun	Jumlah Tunggakan Pajak
2011	40.603.603.394
2012	40.089.334.299
2013	37.165.486.900

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bantul

Tunggakan pajak yang ada di KPP Pratama Bantul berasal dari STP/SKPKB/SKPKBT yang belum lunas dan lewat tanggal jatuh tempo. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Sebelum melakukan pengolahan data dan pengujian hipotesis terlebih dahulu dijabarkan data yang akan diolah mengenai jumlah surat teguran dan jumlah surat paksa yang diterbitkan serta pencairan tunggakan yang dilihat dari jumlah pembayaran atas pajak yang terutang yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT.

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah surat paksa yang diterbitkan dapat berdasarkan atas tunggakan pajak pada bulan atau tahun terdahulu. Sehingga pada tahun tertentu jumlah surat paksa yang diterbitkan dapat menjadi lebih banyak dibandingkan surat teguran yang diterbitkan. Hal ini dapat terjadi karena penerbitan surat paksa dilakukan dengan mempertimbangkan dari nilai tunggakan pajak yang akan ditagih dan biaya dari penerbitan surat paksa.

Berikut ini data jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan serta jumlah pencairan tunggakan pajak yang terdapat di KPP Pratama Bantul yang disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Jumlah Surat Teguran yang Diterbitkan, Surat Paksa yang Diterbitkan
dan Pencairan Tunggakan Pajak
(Tahun 2011-2013)

Bulan	Jumlah Surat Teguran yang Diterbitkan (X1)	Jumlah Surat Paksa yang Diterbitkan (x2)	Pencairan Tunggakan (Y)
Januari (2011)	0	41	7.050.163
Februari	0	47	25.676.383
Maret	0	56	14.998.405
April	252	70	61.028.138
Mei	72	70	109.508.343
Juni	41	72	78.077.537
Juli	46	65	77.082.139
Agustus	34	57	20.189.765
September	41	82	27.463.928
Oktober	70	61	502.801.214
November	10	88	164.007.359
Desember	0	32	0
Jumlah	566	741	1.087.833.374
Januari (2012)	54	26	106.133.444
Februari	70	41	710.534.440
Maret	47	25	76.105.273
April	96	45	229.540.269
Mei	44	21	0
Juni	58	124	351.585.253
Juli	144	48	926.357.958
Agustus	166	17	59.143.192
September	13	24	109.039.636
Oktober	34	37	467.558.250
November	42	59	1.038.826.785
Desember	7	10	1.158.905.208
Jumlah	775	477	5.233.729.708
Januari (2013)	38	27	36.755.539
Februari	0	21	101.317.080
Maret	22	22	938.397.039
April	34	23	121.411.522
Mei	33	35	151.753.113
Juni	62	55	2.429.174.666
Juli	23	24	394.865.787

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bantul (data diolah)

Tabel 5.1
Jumlah Surat Teguran yang Diterbitkan, Surat Paksa yang Diterbitkan
dan Pencairan Tunggakan Pajak
(Tahun 2011-2013)

Agustus	57	26	997.673.618
September	46	20	1.075.825.282
Oktober	72	14	1.068.608.665
November	11	26	271.147.916
Desember	56	39	623.220.858
Jumlah	454	332	8.210.151.085

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bantul (data diolah)

B. Pengujian Data

Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kriteria atau tidak terjadi penyimpangan cukup serius. Oleh karena itu sebelum membuat model regresi terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan uji One Sample Kolmogrov-Sminorv Test.

Dasar pengambilan keputusan :

- a) Data berdistribusi normal, jika nilai sig (signifikansi) $> 0,05$
- b) Data berdistirbusi tidak normal, jika nilai sig (signifikansi) $< 0,05$

Untuk mendeteksi adanya normalitas, maka pada tabel dibawah ini akan disajikan output pengujian One Sample Kolmogrov-Sminorv Test.

Tabel 5.2
Output Pengujian One Sample Kolmogrov-Sminorv

	Unstandardized Residual
N	36
Kolmogorov-Smirnov Z	1.311
Asymp. Sig. (2-tailed)	.064
a. Test distribution is Normal.	

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai probabilitas pencairan tunggakan ditinjau dari surat teguran dan surat paksa lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,064. Karena nilai asymp.Sig $0,064 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk menentukan ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Inflation Factor* (VIF) pada model regresi. Apabila nilai $VIF > 5$, maka

terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika $VIF < 5$, tidak terjadi multikolinieritas.

Untuk analisis dengan SPSS, disajikan output pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3
Output Pengujian Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Surat Teguran	.976	1.025
Surat Paksa	.976	1.025

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggal

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan diketahui bahwa nilai VIF Surat Teguran dan Surat Paksa adalah $1,025 < 5$ dan semua tolerance variabel bebas ($0,976 = 97,6\%$) diatas 5% , sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas


Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas yaitu dengan hasil output SPSS melalui grafik scatterplot antar Z prediction (ZPRED) yang merupakan

variabel bebas dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut :

- 1) Jika pada scatterplot titik-titiknya membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar maupun menyempit), maka mengindikasikan terjadi heterokedastisitas.
- 2) Jika pada scatterplot titik-titiknya menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur maka tidak terjadi heterokedastisitas (homoskedastisitas).

Berikut disajikan grafik hasil pengujian heterokedastisitas :

Gambar 5.1
Output Pengujian Heterokedastisitas



Sumber: Data Sekunder yang Diolah

Berdasarkan hasil output SPSS (gambar scatterplot) di atas diketahui titik-titik menyebar di bawah dan di atas sumbu Y dan tidak mempunyai pola teratur. Hal tersebut berarti variabel bebas dalam penelitian ini tidak mengalami heterokedastisitas atau bersifat homoskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi karena jika terjadi masalah tersebut maka persamaan regresi tersebut tidak layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi timbul jika ada korelasi secara linier antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya).

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka berarti terdapat autokorelasi.
- 2) Jika d terletak antara Du dan $(4-dU)$, berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika d terletak antar dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Pada tabel 5.5 dibawah ini akan disajikan hasil pengujian autokorelasi :

Tabel 5.4
Output Pengujian Autokorelasi

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1.809

Sumber: Data Sekunder yang Diolah

Berdasarkan hasil output di atas, dihasilkan nilai Durbin-Waston test yaitu 1809. Sedangkan berdasarkan tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 36, serta $k = 2$ (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai D_u sebesar 1,587. Hal tersebut berarti nilai DW 1,809 lebih besar dari batas (d_U) yakni 1,587 dan kurang dari ($4-d_U$) $4 - 1,587 = 2,413$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi autokorelasi.

C. Analisis Data

Data yang digunakan dan dianalisis dalam penelitian adalah sebanyak 36 bulan. Data yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen surat teguran dan surat paksa, dan variabel dependen pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan program *SPSS 16.0 for windows* diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Statistika Deskriptif

Berikut ini Tabel 5.2 menyajikan statistik deskriptif untuk variabel-variabel dalam model penelitian ini.

Tabel 5.5
Hasil Output Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Pencairan Tunggakan	4.0366	5.182	36
Surat Teguran	49.86	50.468	36
Surat Paksa	43.06	24.717	36

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 36 sampel. Selain itu, dalam tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata pencairan tunggakan pajak adalah sebesar 4,0366 dengan standar deviasi 5,182. Rata-rata jumlah surat teguran yang diterbitkan adalah 49,86 dengan standar deviasi 50,468. Sedangkan rata-rata surat paksa yang diterbitkan adalah 43,06 dengan standar deviasi 24,717.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun silmutan. Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS 16 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.6
Output Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.829	1.895		2.548	.016
Surat Teguran	1.014	1.786	.099	.568	.574
Surat Paksa	-3.015	3.647	-.144	-.827	.414

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas maka diperoleh persamaan regresi berganda :

$$Y = 4,829 + 1,014X_1 - 3,015X_2$$

Persamaan regresi tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa jika tidak ada penerbitan surat teguran dan surat paksa maka besarnya pencairan tunggakan pajak diprediksi sebesar 4,829 berdasarkan nilai konstanta (a). Selanjutnya nilai koefisien regresi surat teguran (b_1) sebesar 1,014 dan bertanda positif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap penambahan satu satuan surat teguran maka akan meningkatkan jumlah pencairan tunggakan pajak sebesar 1,014 dan sebaliknya. Sedangkan nilai koefisien regresi surat paksa (b_2) sebesar 3,015X2 dan bertanda negatif, menunjukkan bahwa surat teguran mempunyai hubungan berlawanan arah dengan pencairan tunggakan pajak.

3. Uji Simultan (F-test)

Pengujian hipotesis secara bersama-sama dilakukan dengan menggunakan uji F dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5 %. Uji F dilakukan untuk menguji hubungan signifikansi antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan. Berikut akan disajikan hasil output dari Uji F :

**Tabel 5.7
Output Uji F**

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2.444E17	2	1.222E17	.440	.647 ^a
Residual	9.155E18	33	2.774E17		
Total	9.400E18	35			

a. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran

b. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS diperoleh $F_{hitung} 0,440 <$ dari $F_{tabel} 3,285$, maka dapat dikatakan bahwa H_0 diterima atau dapat dikatakan bahwa surat teguran dan surat paksa secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

4. Uji Parsial (t-test)

Uji parsial (individu) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Berikut akan dijelaskan pengujian masing-masing variabel secara parsial.

a) Variabel Surat Teguran (X1)

Hipotesis:

Ho: Tidak terdapat pengaruh antara surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak.

Ha : Terdapat pengaruh antara surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak.

Pengambilan Keputusan :

1) Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel}

Dari tabel 5.6 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,568 dengan t_{tabel} sebesar 2,035. Jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan Ho diterima.

2) Berdasarkan tingkat signifikansi

Berdasarkan tabel 5.6 terlihat nilai signifikansi surat teguran sebesar 0,574 lebih besar dari 0,05, maka Ho diterima

b) Variabel Surat Paksa (X_2)

Hipotesis:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh antara surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

H_a : Terdapat pengaruh antara surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

Pengambilan Keputusan :

1) Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel}

Berdasarkan tabel 5.6 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,827 dengan t_{tabel} sebesar 2,035. Jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan H_0 diterima. Nilai t negatif menunjukkan bahwa surat paksa memiliki hubungan berlawanan dengan pencairan tunggakan.

2) Berdasarkan tingkat signifikansi

Berdasarkan tabel 5.6 terlihat nilai signifikansi surat teguran sebesar 0,414 lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima.

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk melihat sejauh mana hubungan antara variabel dapat ditunjukkan dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2). Berikut ini hasil pengolahan data yang diperoleh :

Tabel 5.8
Output Pengujian Koefisien Determinasi

Model	R	R Square
1	.161 ^a	.026

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS, diperoleh angka R square (R^2) sebesar 0.26. Hal tersebut berarti hanya 2,6% variabel pencairan tunggakan pajak dapat dijelaskan oleh surat teguran dan surat paksa. Sisanya sebesar 97,4% dapat dijelaskan oleh faktor lain diluar model yang digunakan dalam penelitian ini. Faktor lain tersebut misalnya penyitaan dan pemblokiran rekening wajib pajak.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik dengan tujuan untuk memperoleh model regresi yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik (*Best Linear Unbiased Estimator/BLUE*) dapat disimpulkan bahwa model regresi telah terbebas dari masalah multikolinearitas, autokorelasi, heterokedastisitas, dan memenuhi asumsi normalitas.

Pengaruh pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan *SPSS 16.0 for windows*, diketahui bahwa variabel surat teguran memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 1,014. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan satu satuan surat teguran akan meningkatkan


pencairan tunggakan pajak sebesar 1,014 dan sebaliknya. Selain itu diketahui nilai t hitung (0,568) lebih kecil dari t tabel (2,035), dengan nilai signifikan 0,574. Pada tahapan pengolahan data digunakan α 0,05. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar $0,574 > \alpha$ 0,05. Maka keputusannya H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bantul.

Variabel surat paksa sebagai variabel yang diduga mempengaruhi pencairan tunggakan pajak memiliki nilai koefisien regresi bertanda negatif sebesar 3,015. Tanda negatif menunjukkan bahwa surat paksa mempunyai hubungan berlawanan arah dengan pencairan tunggakan pajak. Selain itu dibuktikan juga dengan nilai t hitung bertanda negatif (0,827) lebih kecil dari t tabel (2,035) dengan nilai signifikan 0,414. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan α 5% atau 0,05. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,414 > \alpha$ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penagihan dengan menggunakan surat paksa juga tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan di KPP Pratama Bantul.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Bantul dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal tersebut juga dibuktikan dengan uji F yang memberikan hasil F_{hitung} sebesar 0,440 dengan tingkat signifikan sebesar 0,647. Sehingga dapat

dikatakan bahwa surat teguran dan surat paksa secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor seperti kelalaian wajib pajak untuk membayar pajak atau karena kondisi keuangan yang sedang tidak mendukung tidak mendukung, kurangnya pemahaman tentang peraturan pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal memenuhi kewajibannya membayar pajak meski sudah mendapatkan teguran dari pihak aparat pajak.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan dari hasil pengujian mengenai pengaruh pelaksanaan penagihan dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bantul. Dari hasil tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) dan uji parsial (t-test) dengan SPSS dibuktikan bahwa penagihan pajak yang dilakukan dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bantul.
2. Koefisien determinasi menunjukkan angka sebesar 0.26. Hal tersebut berarti hanya 2,6% variabel pencairan tunggakan pajak dapat dijelaskan oleh surat teguran dan surat paksa. Sedangkan sisanya ($100\% - 2,6\% = 97,4\%$) dijelaskan oleh faktor yang lain. Faktor lain tersebut misalnya seperti penyitaan dan pemblokiran rekening wajib pajak.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil akhir dari penelitian. Keterbatasan tersebut adalah data yang diperoleh telah disiapkan oleh bagian seksi penagihan di KPP Pratama Bantul. Selain itu, data yang diberikan terbatas karena sistem sedang eror pada saat penelitian.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan ke depannya bagi peneliti maupun kantor pelayanan pajak pratama Bantul, antara lain :

1. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan secara langsung proses pengambilan data, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih optimal.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

- a) Pihak fiskus diharapkan dapat memberikan sosialisasi secara intensif kepada wajib pajak, sehingga dapat memberikan pemahaman terkait pentingnya pajak.

- b) Tindakan penagihan pajak sebaiknya dilakukan secara lebih tegas terutama terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif, sehingga wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya .



DAFTAR PUSTAKA

- B. Ilyas, Wirawan . 2007. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Edisi Kelima. BPUD, Semarang
- Hartono, Jogiyanto 2004. Metodologi Penelitian Binis. BPFE, Yogyakarta.
- Hendry. 2012. Teori Online.
<https://teorionline.wordpress.com/2012/09/06/hipotesis-tidakterdukung-mengapa/comment-page-1/>. Diakses tanggal 13 Mei 2014
- Iskandar, Ridwan. 2009. Penagihan Pajak.
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=Eb9yu4hjlcNrqF3mlGwCg&url=http://ridwaniskandar.files.wordpress.com/2009/05/216-penagihan-pajak>. Diakses tanggal 13 Mei 2014
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Marduati, Andi. 2012. “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat”. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Ningsih, Widhya. 2008. “Analisis Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan *Monetary asset* dibank terhadap Pencairan Tunggakan Pajak”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus
- Prasetyo, Joko. 2012. Penagihan Pajak (PSPP).
<http://satudpajak2011.blogspot.com/2012/06/Penagihan-pajak.html?m=1> .
diakses tanggal 13 Mei 2014
- Priantara Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2 Revisi. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rahayu Riska, Resti Yulistia, dkk. ”Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Padang”. *Jurnal*. Universitas Bung Hatta, Padang.
- Resmi, Siti. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat. 2005

Rusjdi, Muhammad. 2007. *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Indeks.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor **SE - 05/PJ.75/1998** Tentang Upaya Peningkatan Pencairan Tungakan Pajak


Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 8. Salemba Empat, Jakarta.

Wijoyanti, Mayang. 2010. "Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan". *Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta."

Zuraida Ida; Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak*. Ghalia, Bogor.



LAMPIRAN



Lampiran 1 : Tabel T

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 - 40)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30684
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17316
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94316	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97664	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74568	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73405	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51766	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34790
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33282
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32613
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31993
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30668

Lampiran 2: Tabel F

df untuk penyebut (n2)	df untuk pembilang (n1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.05	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.89

Lampiran 3 : Tabel Durbin Waston

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU								
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725

Lampiran 4 : Hasil Output SPSS

Correlations

		Pencairan Tunggakan	Surat Teguran	Surat Paksa
Pearson Correlation	Pencairan Tunggakan	1.000	.076	-.128
	Surat Teguran	.076	1.000	.156
	Surat Paksa	-.128	.156	1.000
Sig. (1-tailed)	Pencairan Tunggakan	.	.329	.228
	Surat Teguran	.329	.	.182
	Surat Paksa	.228	.182	.
N	Pencairan Tunggakan	36	36	36
	Surat Teguran	36	36	36
	Surat Paksa	36	36	36

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Surat Paksa, Surat Teguran ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan

Coefficient Correlations^a


Model			Surat Paksa	Surat Teguran
1	Correlations	Surat Paksa	1.000	-.156
		Surat Teguran	-.156	1.000
1	Covariances	Surat Paksa	1.330E13	-1.016E12
		Surat Teguran	-1.016E12	3.190E12

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimensi on	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Surat Teguran	Surat Paksa
1	1	2.502	1.000	.03	.06	.03
	2	.370	2.601	.06	.92	.13
	3	.128	4.429	.91	.02	.84

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan



Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1.68E8	6.00E8	4.04E8	83,562,431.319	36
Std. Predicted Value	-2.822	2.350	.000	1.000	36
Standard Error of Predicted Value	8.998E7	3.696E8	1.403E8	5.943E7	36
Adjusted Predicted Value	74,172,096.00	9.80E8	4.17E8	1.395E8	36
Residual	-5.409E8	2.049E9	-1.159E-8	5.114E8	36
Std. Residual	-1.027	3.891	.000	.971	36
Stud. Residual	-1.243	3.961	-.011	1.010	36
Deleted Residual	-9.190E8	2.124E9	13,450,835.277	5.590E8	36
Stud. Deleted Residual	-1.254	5.385	.032	1.184	36
Mahal. Distance	.049	16.264	1.944	3.241	36
Cook's Distance	.000	.500	.034	.089	36
Centered Leverage Value	.001	.465	.056	.093	36

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggalan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL**

JALAN URIP SUMOHARJO NO. 7, GOSE BANTUL 55711
TELEPON (0274) 368504, 368510, 368514, FAKSIMILE (0274) 368582, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S.1010/WPJ.23/KP.05/2014
Sifat : -
Lampiran : Satu set
Hal : Permohonan Ijin Penelitian
a.n. Anastasia Lilis Dian Puspita Sari

7 Maret 2014

Yth. Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta

Menindaklanjuti surat dari Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : S-62/WPJ.23/BD.05/2014 tanggal 28 Februari 2014 hal Pemberian Izin Riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul atas

Nama : Anastasia Lilis Dian Puspita Sari
No Mahasiswa : 102114012
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Bantul

dengan ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan Penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk memberikan satu *soft-copy* dan *Hard-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id sedangkan *Hard-copy* dikirim ke Perpustakaan Kantor Pusat DJP dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

Demikian harap menjadikan maklum.



Kepala Kantor

S. Josephine M. Wiwiek Widwijanti
NIP. 196803221995032001

Kp.KP.05/0501